



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 0211/Pdt.G/2019/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendrik, S.H, LA Ode Junianto, S.H. dan Mursalim, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat Kantor di Jl. Lakidende No 76, Kelurahan Arombu, Kecamatan -----, Kabupaten ----- berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 027/SK/2019/PA Una, tanggal 29 Maret 2019 sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten -----, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2019 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Unaaaha, dengan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una., tanggal 01 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal 19 Mei 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/12/V/2015 tertanggal 2 September 2019 karena itu antara pengugat dengan tergugat telah memiliki hubungan hukum sebagai suami istri;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal dikediaman Tergugat di Kelurahan -----;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak bernama anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran, percecokan dan atau perselisihan antara pemohon dan termohon yang terus menerus tanpa adanya harapan untuk di rukunkan kembali sejak tahun 2016 sampai dengan di ajukannya gugatan ini oleh penggugat yang disebabkan oleh;-
  - Tergugat sering meminum minuman keras (Miras)
  - Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat
5. Bahwa awal pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga penggugat sering terjadi sejak tahun 2016 dikarenakan tergugat yang seringnya mabuk akibat minuman keras (alkohol) dimana setiap kali mabuk akibat minuman keras tergugat sering berperilaku kasar terhadap penggugat;
6. Bahwa di bulan April 2019 menjadi puncak pertengkaran/percekcokan antara penggugat dengan tergugat dimana tergugat sampai mengusir penggugat untuk pergi dari rumah akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2019 sampai dengan saat ini;
7. Bahwa penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga;

Hal.2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.



8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa benar dasar hukum pernikahan antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- pada tanggal 19 Mei 2015 seperti yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/12/V/2015 tertanggal 2 September 2015;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal dalam satu rumah di Kelurahan -----;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat setelah melakukan pernikahan dikaruniai satu orang anak bernama Anak pertama;

*Hal.3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah mengakui tujuan perkawinan/pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran, percecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang secara terus menerus tanpa adanya harapan untuk dirukunkan kembali sejak tahun 2016. Tergugat merasa keberatan atas apa yang diungkap Pengugat tidak rasional berfikir hanya merangkai kata-kata seenak hati dan kemauannya dan tidak memahami apa Hakikat pernikahan yang sebenarnya tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawahdah dan warahmah, kenapa ada api ? tentulah yang pasti sebelumnya terjadi gesekan sehingga muncul percikan api sehingga bisa menyala dan begitu juga kenapa terjadi pertengkaran pasti ada sebab musibab, janganlah Penggugat menjadikan alasan bahwa Tergugat sering meminum-minuman keras (Miras), Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat dan Penggugat langsung meninggalkan rumah tanpa meminta izin pada suaminya, beginikah istri yang baik yang dapat dicontoh untuk membina keluarga, tentunya penggugat seharusnya lebih dewasa mengambil sikap karena perkawinan antara Tergugat dan penggugat dikarunia satu orang anak, wajarkah seorang ibu begitu ada masalah yang masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan mengambil jalan pintas dengan membuka gugatan cerai kepada suaminya ? seharusnya tidak boleh terjadi karena Tergugat sebagai suami masih mengharapkan Penggugat sebagai istri dan kembali berkumpul bersama keluarga dan anaknya untuk membina keluarga sakina dan mawahdah;
- Tergugat menanggapi pada point 5 dan 6 secara bersamaan dan tegas menyatakan bahwa Penggugat hanya memojokkan Tergugat tidak memiliki pembenar, hanya dirinya saja yang dibenarkan Penggugat, Tergugat memang mengakui bahwa pernah meminum-minuman keras, itu disebabkan karena Tergugat stress memikirkan Penggugat selaku istri yang sah dan tidak pernah menghargai Tergugat sebagai suami, untuk itu sebelum Tergugat menjawab secara mendetail perlu

Hal.4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diletakkan dulu dimana pokok masalahnya, yaitu Penggugat adalah istri Tergugat yang sah sebaiknya Penggugat menghargai Tergugat sebagai suami Penggugat, dan Penggugat keseringan menerima telepon dari seorang laki-laki dan bercerita lama melalui telepon yang mana telepon tersebut diterima Penggugat yang sedang berada didalam kamar rumah Tergugat dan Penggugat, disuatu hari Tergugat pernah menerima telepon dari laki-laki yang bernama Leo Putra, secara kebetulan Handphone Penggugat berdering terus menerus Tergugat mengangkat telepon tersebut dimana laki-laki tersebut bertanya mana yang punya Handphone, lalu saya jawab saya adalah suaminya Penggugat dan laki-laki tersebut berkata yang saya tahu yang punya Handphone ini tidak punya suami lalu Handphone tersebut ditutup, selanjutnya Tergugat menyampaikan kepada Penggugat tentang laki-laki yang menelpon tersebut, langsung Tergugat marah kenapa Handphone Tergugat diangkat, itu adalah teman saya, disitulah terjadi pertengkaran awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan dalam Gugatannya sampai Tergugat mengusir Penggugat keluar untuk pergi dari rumahnya itu disebabkan karena Penggugat dari awal sudah sampaikan keseringan menerima telepon dari seorang laki-laki dan bercerita lama melalui telepon tersebut, siapa laki-laki yang tidak curiga kepada istrinya dan menerima telepon dihadapan suaminya berada dalam kamar keluarga Tergugat dan Penggugat, perlu Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak diusir hanya disuruh keluar dari kamar rumah tersebut untuk menerima telepon diluar karena suara Penggugat agak keras dan bising mendengar percakapan mereka, begitulah cerita awal mulanya sehingga Penggugat marah dan meninggalkan rumah, muda-mudahan Majelis Hakim bisa memahami dan mengambil pertimbangan hukum supaya gugatan penggugat dapat ditolak, untuk itu rasa sakit dan pedih yang dirasakan oleh Tergugat sekarang tidak bisa terlihat dengan mata kepala hanya perasaan yang bisa memahaminya, oleh karena itu akar permasalahan tersebut dicampuri oleh pihak ketiga dan besar harapan Tergugat mengharapkan supaya dapat kembali rukun bersama dengan Penggugat (istri) dan anaknya;

*Hal.5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 7 menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat menyatakan hal yang mustahil karena Penggugat terlalu cepat mengambil suatu keputusan sendiri tanpa meminta bantuan dari keluarganya sendiri maupun dari keluarga suaminya dan juga tidak meminta pendapat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerintah kelurahan atau orang yang dituakan yang berada disekitar tempat tersebut untuk dapat menyelesaikan perselisihan keluarga antara Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali bersama keluarganya;
- Atas sanggahan atau jawaban atas Gugatan Penggugat Nomor : 211/Pdt.G/2019/PA Una diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya, setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima atau di tolak;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Demikian Jawaban ini kami ajukan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu :

## Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/12/V/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- (telah dinazagelen dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P.;

Hal.6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Bukti saksi :

1. saksi 1 Penggugat, umur 21 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Kelurahan ----, Kecamatan ----, Kabupaten ----;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah tinggal dan menetap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan di rumah tersebut saksi melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
  - Bahwa akibat dari pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;
  - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 42 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hal.7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan ---- -, Kabupaten -----;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan di rumah tersebut saksi melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dipersidangan mencukupkan alat buktinya dengan bukti surat dan dua orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi;

1. Saksi Tergugat, umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan ---- -, Kabupaten -----;

*Hal.8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, namun saksi pernah mendengar dari para tetangga saksi yang juga tetangga Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi menilai pertengkaran tersebut bukan penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun dan harmonis, karena pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal biasa;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan Tergugat bersama dan tidak pernah juga melihat Penggugat dirumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat dipersidangan mencukupkan alat buktinya dengan satu orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai sementara Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

*Hal.9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 21 Agustus 2019, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/12/V/2015, bertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2015, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, akibat perselisihan dan

*Hal.10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Tergugat dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab serta replik duplik dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/12/V/2015, bertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten ----- (bukti P) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2015, sehingga bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka bukti (P) harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah sehingga Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

*Hal. 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (keponakan Penggugat) sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sejak April tahun 2019 sampai sekarang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

*Hal.12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus diterima dan dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu orang saksi dan tidak mengajukan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan satu saksi tidak memenuhi batas minimal nilai bukti saksi, sehingga satu saksi dianggap bukan saksi (*unus testis nullus testis*) oleh karena itu bukti saksi Tergugat tidak dapat diterima/dikesampingkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 306 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan serta harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tahun 2015 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2019 sampai sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulkan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2016;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat maka pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar seperti yang disampaikan para saksi Penggugat dan yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut adalah perpisahan mereka, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan terutama pihak Penggugat yang benar sudah tidak mau rukun, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan dibina oleh satu orang saja sementara yang satu berkehendak lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak

*Hal.14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

وَأِنْ شَتَدَّ دَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : " Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu ";  
(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal.15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

*Hal.16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.**

**Zulfahmi, S.H.I.**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

**Panitera**

**Drs. Safar, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	396.000,-

**(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**

*Hal.17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2019/PA Una.*